



PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Ishaka Bin Sara**, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat I**;
2. **Ma'ani Binti Sara**, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 02 Rw. 0 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat II**;
3. **Mariama**, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 07 Rw. 02 Dusun Ringi Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat III**, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Ishaka bin Sara (Penggugat I), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 51/SK.Khusus/PA.Bm/2024 tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Penggugat III**;

melawan

1. **Hasanah** adalah ahli waris dari Sara Bin M. Jafar (Al marhum) dan Kalison Binti Ismail (Al Marhumah), umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 03. Rw. 01 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sukardin**, adalah ahli waris dari Sara Bin M. Jafar (Al marhum) dan Kalison Binti Ismail (Al Marhumah), umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Rt.03 Rw. 01 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahrajin, S.H., Hermansyah, S.H., dan Muhammad Irfan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Ahrajin, S.H & Partners" Jln. Jendral Soedirman Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2023 yang terdaftar pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 683/SK.Khusus/2023/PABm., tanggal 06 November 2023, sebagai **Kuasa Tergugat I dan Tergugat II**;

3. **Mas'ud**, adalah ahli waris dari Sara Bin M. Jafar (Al marhum) dan Kalison Binti Ismail, umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Rawa Bebek Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, sebagai **Tergugat III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Sara Bin M. Jafar menikah dengan Kalisom pada tahun 1960, meninggal pada tanggal 26 Desember 2014 dan Kalison Binti Ismail (Al Marhumah) meninggal pada tahun 1990. selama menikah telah dikarunia 6 (enam) orang anak, sebagai para ahli waris masing-masing bernama :1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah Binti Sara; 2. Sukardin Bin Sara; 3. Ishaka Bin Sara; 4. Ma'ani Binti Sara; 5. Mas'ud Bin Sara; 6. Mariama Binti Sara.

II. Bahwa Sara Bin M. Jafar (Al Marhum), dan Kalisom Binti Ismail (Al Marhumah), meninggalkan harta warisan, adalah sebagai berikut:

- a. Tanah Sawah.
- b. Tanah Kebun.
- c. Tanah Pekarangan Rumah.
- d. Tanah Tegalan

III. Bahwa Harta warisan pada angkall huruf a, b, c dan d tersebut di atas belum dibagi secara jelas sesuai Hukum Waris Islam (Menurut Al Qur'an Surat An Nisa, Ayat 7, 11 dan Ayat 12).Dan pada ayat 13 Surat An Nisa, Allah SWT. Menjanjikan akan memasukan ke surga bagi orang yang menjalankan hukumnya (Hukum Waris); Sedangkan Ayat 14, Allah SWT; mengancam akan memasukan ke neraka bagi orang yang tidak menjalankan hukumnya (Hukum Waris).

IV. Bahwa harta warisan peninggalan SARA Bin M. Jafar (Al Marhum) dan Kalison Binti Ismail (Al Marhumah) tersebut dapat dirinci, adalah sebagai berikut:

A. Tanah dikuasai oleh Hasanah Binti Sara, Tergugat I, antara lain:

a. Tanah sawah **atas nama Tamra Ali** (suami ahli waris Hasanah binti Sara) Tanah warisan Sara bin M.Jafar, seluas 3.100 M2, Nomor SPPT: 52.06.030.007.022.0039.0 terletak di So Sarae watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Jawariah binti Ibrahim.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Hasan Onda.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Sungai.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Tanah Husen Yasin.

Halaman 3 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dimasukan atas **nama Tamra Ali** (suami Hasanah) Tergugat I, pada hal Tamra Ali tidak berhak memasukan namanya atas tanah itu karena bukan ahli warisnya.

- b. Tanah Kebun atas nama Tamran Ali (Suami Hasanah) Tergugat I seluas 7.200. M2, Nomor SPPT: 52.06.030.007.004.00 26.0, terletak di So Pali Di Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Sara Bin M. Jafar dan Mas'ud bin Sara.
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Yusuf
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Orang Cina
 - Sebelah selatan berbatasan dengan :Jalan Tani.

Tanah tersebut lagi-lagi dimasukan atas nama Tamran Ali (suami Hasanah) Tergugat I, pada hal Tamran Ali tidak berhak memasukan nama atas tanah itu karena bukan Ahli Waris yang berhak.

- c. Tanah Pekarangan Rumah atas nama Iswandi (Anak dari Hasanah Binti Sara), seluas 219. M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.005.0120-0 terletak di Rt. 003. Rw. 001. Dusun Pajengge watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Asamad.
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Abakar M. Sidik.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Jalan Raya.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Sukardin bin Sara.

Tanah tersebut dimasukan atas nama Iswandi (anak dari Hasanah Binti Sara) Tergugat I, pada hal Iswandi Bin Tamran Ali tidak berhak memasukan namanya atas tanah itu karena bukan Ahli Waris. Iswandi adalah Cucu dari Sara Bin M. Jafar (Al Marhum) dan Kalisom Binti Ismail (Al Marhumah).

- d. Tanah Tegalan atas nama Hasanah binti Sara Tergugat I seluas 2000 M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.024.0054.0, terletak di So Doro Kota

Halaman 4 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Abakar.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Ibrahim H. Yusuf.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah Sara Bin M. Jafar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Hijaji Abdarab.

2. Tanah di kuasai oleh Sukardin Bin Sara Tergugat II, antara lain:

a. Tanah Sawah 2 petak atas nama Sukardin bin Sara Tergugat II, seluas 3.500. M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.005.0050-0 terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Sungai.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Rahmawati.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah A. Hamid.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Tanah Syahrudin Ibrahim.

b. Tanah Tegalan atas nama Sukardin Bin Sara Tergugat II, seluas 45.000 M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.024.0055.0, terletak di So Doro Kota Di Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Abakar.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Ibrahim H. Yusuf .
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah Sara Bin Jafar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Hijaji Abdarab.

c. Tanah Pekarangan Rumahatas nama Sukardin bin Sara Tergugat II, seluas 228 M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.005.0121-0. terletak di Rt. 003. Rw. 001. Dusun Pajengge watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Sara Bin Jafar.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Iswandi bin Tamran.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Suharto

3. Tanah dikuasai oleh Mas'ud Bin Sara, antara lain:

Halaman 5 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah Kebun atas nama Mas'ud bin Sara Tergugat III, seluas 2.800. M2, Nomor SPPT: 52.06.030.007.004. 0027.0, terletak di So Pali Di Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Sara bin M. Jafar.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Yusuf
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tamran Ali
- Sebelah selatan berbatasan dengan :Tanah Sara bin M. Jafar.

b. Tanah Tegalan atas nama Mas'ud bin Sara, seluas 1.500 M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007. 024. 0057.0, terletak di So Doro Kota Di Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Abakar.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Ibrahim H. Yusuf.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah Sara bin M. Jafar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Hijaji Abdarab.

4. Tanah dikuasa oleh Ishaka Bin Sara Penggugat I, antara lain:

a. Tanah Tegalan atas nama Ishaka bin Sara Penggugat I, seluas 1.500. M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.024. 0056.0, terletak di So Doro Kota Di Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Abakar.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Ibrahim H. Yusuf.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah Sara Bin Jafar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Hijaji Abdarab.

5. Tanah dikuasai oleh Ma'ani Bin Sara Penggugat II, antara lain:

a. Tanah sawah atas nama Ma'ani binti Sara Penggugat II, seluas 914 M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.005.0033.0. terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Jaenab.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Rifi Jubu

Halaman 6 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Kalisom Binti Jafar.

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Tanah H. Usman

b. Tanah Tegalan atas nama Ma'ani binti Sara Penggugat II, seluas 1.000. M2, Nomor SPPT 52.06.030.007.024. 0057-0, terletak di So Doro Kota watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Abakar

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Ibrahim H. Yusuf.

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah Sara bin M. Jafar (Al Marhum)/ Tamran.

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Tanah Hijaji Abdarab.

6. Tanah dikuasai oleh Mariama Binti SaraPenggugat III, antara lain:

a. Tanah Sawahatas nama Mariama binti Sara Penggugat III, seluas 1.014. M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.005.0183-0. terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Jaenab

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Rifi Jubu

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah Kalisom Binti Jafar .

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: TanahH. Usman.

b. Tanah Tegalan atas nama Mariama binti Sara Penggugat III, seluas 1000 M2, Nomor SPPT. 52.06.030.007.024.0059.0, terletak di So Doro Kota Di Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Abakar.

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Ibrahim H. Yusuf.

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah Sara bin M. Jafar.

- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Hijaji Abdarab.

7. Tanah dikuasai Sara Bin M. Jafar (Al Marhum), ayah kandung para penggugat dan para tergugat, antara lain:

a. Tanah Kebun atas nama Sara Bin M. Jafar (ayah para Ahli Waris), seluas 4.477. M2, Nomor SPPT: 52.06.030.007.004. 0028.0, terletak di



So Pali Di Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Sara bin M. Jafar.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Tanah Mas'ud Bin Sara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Tanah Tamran Ali
- Sebelah selatan berbatasan dengan :Jalan Tani.

b. Tanah Pekarangan Rumahatas nama Sara bin M. Jafar (Al Marhum),
seluas 88 M2 , Nomor SPPT 52.06.030.007.005.0122-0 terletak di Rt.
003. Rw. 001. Dusun Pajengge watasan Desa Pandai Kecamatan
Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Tanah Dulhamid.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Iswandi bin Tamran.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Sukardin bin Sara.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Suharto

V. Bahwa akibat penguasaan harta warisan oleh Para Tergugat yang tidak
sesuai dengan hukum warisan Islam, maka Para Penggugat sangat
dirugikan dan bertentangan dengan hukum yang Allah SWT. Turunkan
diikuti serta dilaksanakan.

VI. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara baik-baik dan penuh
kekeluargaan kepada Para Tergugat agar harta warisan tersebut dibagikan
sesuai dengan syari'at Islam (hukum waris) namun Para Tergugat Menolak
sehingga Para Penggugat harus mengajukan kepada hakim.

VII. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Para
Penggugat tersebut di atas yaitu mulai Nomor IV:

1. Angka 1 huruf a, b, c, dan d.
2. Angka 2 huruf a, b, c.
3. Angka 3 huruf a, b.
4. Angka 4 huruf a.
5. Angka 5 huruf a, b.
6. Angka 6 huruf a, b.
7. Angka 7 a, b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh **Sara bin M. Jafar (Al Marhum) dan Kalison binti Ismail (Al Marhumah)** adalah harta warisan yang belum dibagi secara sah menurut hukum waris Islam (Al Qur'an Surat An Nisa, Ayat 7, 11 dan 12).

IX. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang ditugasi mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris dari Al Marhum (Sara Bin M. Jafar) dan Al Marhumah) Kalison Binti Ismail adalah bernama : 1. Hasanah, 2. Sukardin, 3. Ishaka, 4. Ma'ani, 5. Mas'ud, dan 6. Mariama, adalah para ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Sara bin M. Jafar (Al Marhum) dan Kalison binti Ismail (Al Marhumah).
3. Menyatakan hukum bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Sara bin M. Jafar (Al Marhum) dan Kalison binti Ismail (Al Marhumah) adalah harta warisan yang belum dibagi secara sah dan adil di antara para ahli waris.
4. Menetapkan bagian para ahli waris tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa keberadaan harta warisan obyek sengketa di dalam kekuasaan Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum waris Islam.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa.
7. Memerintahkan supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi atau verzet.
8. Menghukum pula Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. DAN/ATAU: mohon menjatuhkan putusan lain menurut rasa keadilan demi tegaknya hukum Islam di antara para ahli waris.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan, kecuali Tergugat III hanya hadir pada persidangan pertama sampai persidangan ketiga, sedangkan

Halaman 9 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang berikutnya sampai pembacaan putusan Tergugat III tidak hadir kembali dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa insedentil Penggugat III dan Kuasa diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat yang hadir, baik secara langsung dan/atau melalui Kuasa Hukumnya masing-masing agar dapat menyelesaikan sengketa pembagian harta waris ini dengan cara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menjelaskan dan memerintahkan kedua belah pihak yang hadir tersebut untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bima, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator Hakim Pengadilan Agama Bima bernama H. Ihyaddin, S.Ag., M.H., pada tanggal 4 Desember 2023 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSIDISKUALIFIKASI ATAU *GEMIS AANHOEDANIGHEID* DAN ERROR IN PERSONA ATAS KAPASITAS/KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

Bahwa eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid adalah eksepsi yang mengemukakan bahwa para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan untuk mengajukan Gugatan Waris karena para Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan Waris.

Halaman 10 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gugatan *a quo* mengandung kekeliruan karena Para Penggugat bukan orang yang berhak, hal ini terlihat jelas sebagaimana pada posita angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, posita angka 2 huruf a, huruf c, Posita angka 3 huruf a, dan posita angka 7 huruf a dan huruf b yang menyebutkan bahwa pada pokoknya objek tanah yang digugat merupakan objek tanah warisan dari SARA BIN M. JAFAR. Yakni orang tua para penggugat dan para tergugat, namun pada faktanya tanah yang menjadi objek gugatan bukanlah merupakan tanah warisan sebagaimana dalil para penggugat. Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan jual beli antara Tamran Ali (suami Tergugat I) dengan Mas'ud Bin Sara, Sukardin Bin Sara, Aminah Bin Tabri dan juga dengan SARA BIN M. JAFAR serta diperoleh berdasarkan pemberian pemerintah Desa Pandai. Demikian juga dengan tanah yang dikuasai oleh Sukardin Bin Sara/Tergugat II merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan Jual Beli dengan Hadijah H. Ismail dan Sara Bin Jafar serta diperoleh berdasarkan pemberian Pemerintah Desa Pandai. Bahwa jual beli tersebut terjadi pada waktu Sara Bin Jafar masih hidup dengan demikian objek tanah yang di jual oleh Sara Bin Jafar sepenuhnya masih menjadi hak dari Sara Bin Jafar sehingga hak waris para penggugat maupun para tergugat belum ada. Dengan demikian Para Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan Waris terhadap objek tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli dan tanah yang diperoleh berdasarkan pemberian Pemerintah Desa Pandai tersebut.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *error in persona* karena diajukan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan Gugatan (*persona standi in judicio*) sebab Para Penggugat sendiri tidak memiliki hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli oleh Tamran Ali (suami Tergugat I) dan tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli oleh Sukardin Bin Sara/Tergugat II maupun tanah yang diperoleh berdasarkan pemberian pemerintah Desa Pandai.

Bahwa tidak adanya kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Waris terhadap objek yang diperoleh berdasarkan jual beli dan



pemberian pemerintah Desa Pandai tersebut dapat menjadi dasar dan alasan Gugatan dinyatakan tidak diterima (*nietontvankelijeverklaard*).

Bahwa sesuai dengan doktrin Ilmu Hukum sebagaimana diuraikan dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 113 karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

“Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum”.

8. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat;
9. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. EKSEPSIPLURIUM LITIS CONSORTIUM (BANTAHAN KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP)

Bahwa eksepsi *plurium litis consortium* dapat diajukan apabila subyek yang ditarik sebagai Penggugat maupun Tergugat tidak lengkap karena seharusnya masih ada subyek lain yang harus diikutsertakan sebagai pihak, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa Gugatan para Penggugat sebagaimana Posita angka 1 huruf a dan b mendalilkan bahwa tanah objek sengketa atas nama Tamran Ali (suami Tergugat I) begitu pula Posita angka 1 huruf c bahwa tanah objek sengketa atas nama Iswandi namun tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat begitu juga dari pihak BPN Kabupaten Bima tidak ditarik, sebab sebagian obyek yang digugat sudah bersertifikat Hak Milik. Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya Tamran Ali (suami Tergugat I), Iswandi dan BPN Kabupaten Bima dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Para Penggugat menjadi **kurang pihak** dan karenanya Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal tersebut sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975** tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan



“Bahwa karena gugatan tidak lengkap (masih ada pihak-pihak yang tidak digugat) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima)”

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa tanah sawah atas nama Tamran Ali (suami tergugat I) yang terletak di So sarae Watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan luas 3.100 M² sesuai dalil gugatan para penggugat pada angka 1 Huruf a hal.2, mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah sawah dari warisan Sara bin M. Jafar. **YANG BENAR** adalah tanah sawah tersebut dari hasil jual beli labur antara Tamran Ali (suami tergugat I) selaku pembeli dengan Onda Bin Berahim selaku penjual luas lebih kurang 2.100 M², tanah sawah tersebut sudah dibuatkan SURAT PENGAKUAN JUAL BELI LABUR Tertanggal 14 Juni 1996 dan AKTA JUAL BELI No.10006/Kec.Woha/1996 tertanggal 22 Agustus 1996.
3. Bahwa tanah kebun atas nama Tamran Ali (suami tergugat I) yang terletak di So Pali Watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan luas 7.200 M² sesuai dalil gugatan para penggugat pada angka 1 huruf b pada hal. 3 tersebut bukan merupakan tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar melainkan tanah kebun tersebut merupakan tanah dari hasil jual beli labur antara Tamran Ali (suami tergugat I) selaku pembeli dengan **Mas'ud Bin Sara** dan sudah di buatkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI LABUR tertanggal 23 Oktober 2002, kemudian jual beli antara Tamran Ali (suami Tergugat I) selaku Pembeli dengan **Sukardin Bin Sara** selaku penjual dan tanah kebun tersebut sudah di buatkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI LABUR tertanggal 23 Oktober 2002. Sedangkan sebagian tanah tersebut diperoleh dari jual beli labur antara **Sara Bin M. Jafar** selaku Penjual dengan Tamran Ali (suami Tergugat I) selaku Pembeli dan sudah di buatkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI LABUR tertanggal 13 maret 2009. Dan sebagian lagi tanah kebun diperoleh dari Jual beli labur antara Tamran Ali (suami Tergugat I) selaku pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Aminah Bin Tabri** selaku Penjual dan telah dibuatkan Surat Pengakuan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Juni 1996. Bahwa tanah-tanah kebun yang diperoleh Tamran Ali (suami Tergugat I) berdasarkan Jual beli tersebut telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik No. 683 Atas nama Tamran seluas 15.360 M² (lima belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi);

4. Bahwa tanah pekarangan rumah atas nama Iswandi yang terletak di Rt. 003/Rw. 001 Dusun Pajengge Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 219 M² sesuai dalil gugatan para penggugat pada angka 1 huruf c hal. 3 bukan merupakan tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar. bahwa tanah pekarangan rumah tersebut merupakan tanah pemberian dari Pemerintah Desa Pandai pada tahun 2000 kepada Tamran Ali (suami tergugat I) yang terdaftar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP. 52.06.030.007.005-0120.0 atas nama Tamran Ali (suami Tergugat I) kemudian tanah pekarangan rumah tersebut telah di berikan oleh Tamran Ali (suami Tergugat I) kepada Iswandi selaku anak dari Tamran Ali dan tergugat I, sehingga tanah pekarangan tersebut telah terdaftar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP. 52.06.030.007.005-0120.0 atas nama Iswandi sampai dengan sekarang;

5. Bahwa tanah tegalan atas nama Hasanah Binti Sara/Tergugat I yang terletak di So Doro Kota Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima sesuai dalil gugatan para penggugat pada angka 1 huruf d hal. 4 seluas 2000 M² adalah tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar dan kemudian sudah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para penggugat dan para tergugat melalui Pemerintah Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan sudah dibuatkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Tertanggal 31 Mei 2023. Bahwa tanah tegalan tersebut dikuasai oleh Hasanah/Tergugat I sampai dengan sekarang;

6. Bahwa tanah sawah 2 petak atas nama Sukardin Bin Sara / tergugat II yang terletak di So Rade Watasan Desa Pandai Kecamatan

Halaman 14 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woha Kabupaten Bima seluas 3.500M² sesuai dalil gugatan para penggugat pada angka 2 huruf a hal. 4, itu bukan merupakan tanah warisan Sara Bin M. Jafar, melainkan 2 petak tanah sawah tersebut merupakan tanah sawah dari hasil jual beli labur Sukardin/tergugat II selaku pembeli dengan Hadijah H. Ismail selaku penjual dari warga Desa Tente luas 4.440 M², tanah sawah tersebut sudah dibuatkan SURAT PENGAKUAN JUAL BELI LABUR tertanggal 6 Januari 1996 dan telah Bersertifikat Hak Milik No. 1254 Desa Pandai luas 4.440 M² An. Sukardin/Tergugat II pada tahun 2017.

7. Bahwa tanah tegalan atas nama Sukardin Bin Sara /tergugat II yang terletak di So Doro Kota Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima sesuai dalil gugatan para penggugat pada angka 2 huruf b hal. 4 seluas 45.000 M² adalah benar tanah tersebut adalah tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar dan kemudian sudah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para penggugat dan para tergugat melalui Pemerintah Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan sudah dibuatkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Tertanggal 31 Mei 2023. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Sukardin/Tergugat II sampai dengan sekarang;

8. Bahwa tanah pekarangan rumah atas nama Sukardin Bin Sara/tergugat II yang terletak di Rt. 003/ Rw. 001 dusun Pajengge Watasan Desa pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 228 M² sesuai dengan dalil gugatan para penggugat pada angka 2 huruf c hal. 4 itu bukan merupakan tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar, tanah pekarangan rumah tersebut adalah tanah pemberian dari Pemerintah Desa Pandai pada tahun 2000 kepada Sukardin/Tergugat II dan sudah Bersertifikat Hak Milik No. 942 An. Sukardin/ Tergugat II pada tahun 2017.

9. Bahwa tanah kebun atas nama Mas'ud Bin Sara/ Tergugat III yang terletak di So Pali Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 2.800 M² sesuai dengan dalil gugatan para penggugat pada angka 3 huruf a hal. 5 adalah bukan merupakan tanah warisan dari Sara

Halaman 15 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Jafar, dimana tanah kebun tersebut sudah dijual oleh Mas'ud Bin Sara /tergugat III selaku penjual kepada Tamran Ali (suami tergugat I) selaku pembeli pada waktu Sara Bin M. Jafar masih hidup berdasarkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI LABUR tertanggal 23 Oktober 2002.

10. Bahwa tanah tegalan atas nama Mas'ud Bin Sara /tergugat III yang terletak di So Doro Kota Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 1.500 M² sesuai dalil gugatan para penggugat pada angka 3 huruf b hal. 5 adalah benar bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar dan kemudian sudah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para penggugat dan para tergugat melalui Pemerintah Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan sudah dibuatkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Tertanggal 31 Mei 2023. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Mas'ud Bin Sara /Tergugat III sampai dengan sekarang;

11. Bahwa tanah tegalan atas nama Ishaka Bin Sara /Penggugat I, yang terletak di So Doro Kota Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima sesuai dalil gugatannya pada angka 4 huruf a hal. 5 adalah benar bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar dan kemudian sudah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para penggugat dan para tergugat melalui Pemerintah Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan sudah dibuatkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Tertanggal 31 Mei 2023. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Ishaka Bin Sara /Penggugat I sampai dengan sekarang;

12. Bahwa tanah sawah atas nama Ma'ani Binti Sara/Penggugat II yang terletak di So Rade Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 914 M² sesuai dalil gugatannya pada angka 5 huruf a hal. 6 adalah benar bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah sawah warisan dari Sara bin Jafar yang belum dibagi waris, dimana tanah sawah tersebut dikuasai oleh penggugat II sejak tahun 2015 setelah meninggalnya Almarhum Sara Bin M. Jafar orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat hingga sampai sekarang.

Halaman 16 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa tanah telagan atas nama Ma'ani Binti Sara /penggugat II yang terletak di So Doro Kota Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 1.000 M² sesuai dalil gugatannya pada angka 5 huruf b hal. 6 adalah tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar dan kemudian sudah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para penggugat dan para tergugat melalui Pemerintah Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan sudah dibuatkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Tertanggal 31 Mei 2023. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Ma'ani Binti Sara /Penggugat II sampai sekarang.

14. Bahwa tanah sawah atas nama Mariama Binti Sara/Penggugat III yang terletak di So Rade Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 1.014 M² sesuai dalil gugatannya pada angka 6 huruf a hal. 6 adalah benar bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah sawah warisan dari Sara Bin M. Jafar yang belum dibagi waris, dimana tanah sawah tersebut dikuasai oleh penggugat III sejak tahun 2015 setelah meninggalnya Almarhum Sara Bin M. Jafar orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat hingga sampai sekarang.

15. Bahwa tanah telagan Atas Nama Mariama Binti Sara/Penggugat III yang terletak di So Doro Kota Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 1000 M² sesuai dalil gugatannya pada angka 6 huruf b hal. 7 adalah tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar dan kemudian sudah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para penggugat dan para tergugat melalui Pemerintah Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan sudah dibuatkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Tertanggal 31 Mei 2023. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Mariama Binti Sara /Penggugat III sampai sekarang.

16. Bahwa tanah kebun atas nama Sara Bin M. Jafar (ayah orang tua para ahli waris) yang terletak di So Pali Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 4.477 M² sesuai dalil gugatannya pada angka 7 huruf a Hal. 7, bukanlah merupakan tanah warisan dari Sara Bin M. Jafar melainkan tanah tersebut adalah Tanah kebun milik Tamran Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami tergugat I) diperoleh dari hasil Jual Beli Labur antara Tamran Ali (suami Tergugat I) selaku Pembeli dan Sara Bin M. Jafar selaku Penjual pada saat Sara Bin M. Jafar Masih Hidup dan telah dibuatkan Surat keterangan Jual beli Labur pada tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai dan turut diketahui oleh Ishaka Bin Sara/Penggugat I dan Ma'ani Binti Sara/Penggugat II serta ditandatangani pula oleh saksi-saksi Burhan Arsyad dan A. Gafar H. Muhdar. Bahwa tanah kebun tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 683 Atas nama Tamran seluas 15.360 M² (lima belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi);

17. Bahwa tanah pekarangan rumah atas nama Sara Bin M. Jafar terletak di Rt. 003/ Rw. 001 dusun Pajengge Watasan Desa pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 88 M² sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 huruf b bukanlah merupakan tanah warisan Sara Bin M. Jafar melainkan tanah pekarangan rumah tersebut sudah dijual oleh Sarah Bin M. Jafar selaku Penjual kepada Sukardin Bin Sara/tergugat II disaat Sara Bin M. Jafar masih Hidup pada tahun 2002. dan sudah Bersertifikat Hak Milik No. 942 An. Sukardin/ Tergugat II pada tahun 2017.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

===== MENGADILI =====

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 18 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Tergugat III tidak mengajukan jawaban, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa, atas jawaban dan Eksepsi Tergugat I dan II, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Riwayat Tanah Keluarga Sara M. Jafar (almarhum) DHKP Tahun 2023 halaman 1 sampai dengan halaman 7, bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis beri tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Mei 2023 yang mengetahui Kepala Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis beri tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 tanggal 1 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPENDA Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis beri tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPENDA Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis beri tanda (P.4) dan diparaf;

Halaman 19 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan oleh a.n BPPKAD Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya bukti asli surat tersebut sudah dikembalikan kepada para Penggugat, lalu Ketua Majelis beri tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Daftar Riwayat Tanah, bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis beri tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Daftar Riwayat Tanah, bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis beri tanda (P.7) dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alat bukti P.2, Tergugat I dan Tergugat II membenarkan adanya pembagian sehingga keluar P.2;
- Bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan bukti P.6 dan P.7 ada pada suami Tergugat I (Tamran Ali);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Jafar bin Ahmad**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.07, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi sepupu satu para pihak;
 - Bahwa ayah para pihak bernama Sara dan ibunya bernama Kalisom;
 - Bahwa ayah dan ibu para pihak sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
 - Bahwa bapak dan ibu dari Sara sudah meninggal dunia, begitupula ayah dan ibu dari Kalisom sudah meninggal dunia;

Halaman 20 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Sara dan Kalisom berjumlah 6 (enam) orang dan masih hidup semua yakni Hasnah, Sukardin, Ishaka, Ani, Mariamah dan Mas'ud;
- Bahwa Sara dan Kalisom tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama dari bapak Sara bernama M. Jafar dan kalau ibu dari Sara saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua dari Sara karena sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari Kalisom bernama Ismail dan Harisah dan lebih dulu orang tuanya dari pada Kalisom;
- Bahwa Sara semasa hidupnya hanya satu kali menikah yakni dengan Kalisom, begitupula Kalisom hanya satu kali menikah dengan Sara;
- Bahwa saksi mengetahui Sara memiliki tanah sawah di Do Sarae Desa Panda Kecamatan Woha Kabupaten Bima, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, yang saksi tahu tanah sawah tersebut terdiri dari 2 (dua) petak;
- Bahwa tanah sawah di So Sarae dibeai oleh Sara dari Ismail Onda dan Hasan Onda dan saksi mengetahuinya dari cerita Sara sendiri pada saksi dan cerita tersebut sudah lama saat saksi berusia 15 tahun;
- Bahwa batas-batas tanah sawah di Sorae adalah sebelah Timur dengan Kali, Utara dengan sawah Ma'ani, Barat dengan sawah Ma'ani dan Selatan dengan sawah Ma'ani juga;
- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Hasanah (Tergugat I) dan setahu saksi tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa tanah sawah tersebut dulu digarap sendiri oleh Sara dan saksi melihat sendiri karena saksi pelihara sapi dan melewati tanah sawah tersebut dan digarap oleh Sara sampai meninggal dan setelah Sara meninggal baru digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat I menggarp tanah sawah tersebut dan sampai sekarang tanah tersebut masih digarap oleh Tergugat I;

Halaman 21 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil dari sawah tersebut dibagi oleh Tergugat I pada saudara-saudaranya yang lain yakni para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa pada saat Sara hidup saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada pembagian harta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui tanah sawah di So Sarae tersebut digadai atau dijual;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang surat-surat tanah sawah tersebut;
- Bahwa Sara juga memiliki tanah kebun di So Dorokota Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, namun saksi tidak mengetahui lias dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah kebun tersebut masih sampai sekarang menjadi tanah kebun tidak berubah bentuknya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah kebun milik Sara di So Dorokota karena saat saksi berusia 15 tahun saksi melihat sendiri Sara meggarap tanah tersebut dengan menanam pohon pisang dan kelapa dan diatas tanah tersebut Sara membuat barugak atau saung, namun saksi tidak tahu asal usul Sara memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas dari tanah kebun adalah Timur berbatasan kebun ibu Ruslin, Barat dengan tanah gunung milik Sara (pewaris), Selatan dengan kebun tetapi saksi tidak tahu pemiliknya dan Utara dengan tanah kebun Wa'i Mene;
- Bahwa tanah kebun tersebut digarap oleh Sara dan Kalisom sampai meninggal, sedangkan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau yangenggarapnya;
- Bahwa tanah gunung (tegalan) yang bersambung dengan tanah kebun, saksi tahu milik Sara karena saksi pernah melihat Sara digunung tersebut;
- Bahwa saksi ke tanah kebun dan tanah gunung milik Sara hanya pada usia 15 tahun saja;

Halaman 22 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kebun dan tanah gunung tersebut sudah digadai atau dijual atau disewakan dan saksi juga tidak tahu bentuk dari tanah tersebut sekarang apakah masih kebun atau masih berupa tanah tegalan;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dari tanah tegalan milik Sara dan tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Sara dan Kalisom tinggal di Desa Pandai namun saksi tidak tahu apakah rumah yang ditempati dibangun sendiri atau tidak;
- Bahwa saksi menceritakan pada saksi tentang tanah-tanahnya saat saksi dan Sara berada di sawah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui tentang milik Sara yang lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Desa Pandai;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismail namun dengan bapaknya bernama Onda saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita tanah sawah tersebut dijual oleh Onda orang tua dari Hasan dan Ismail;
- Bahwa Sara tiba-tiba saja cerita tentang tanahnya pada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tamra Ali yakni suami dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tamra Ali menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pembagian dari harta milik Sara;
- Bahwa setahu saksi Ismail masih hidup, namun Hasan dan Onda sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu umur Ismail dan Hasan saat Sara menceritakan tanah sawah tersebut pada saksi;

Halaman 23 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih tua umur Hasan dan Ismail dari pada saksi;
- 2. **St. Hawa binti Ismail**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di RT.07, RW.02 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi bibi para pihak;
 - Bahwa saksi hanya akan memberikan keterangan tentang penjualan tanah yang dilakukann oleh saksi pada Tamra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) petak, namun saksi tidak tahu luasnya dan terletak di So Sarae Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
 - Bahwa tanah yang dijual pada Tamra tersebut adalah tanah yang berasal dari suami saksi bernama Ismail yang diberikan oleh orang tua Ismail bernama Onda;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas dari tanah tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani jual beli adalah suami saksi bernama Ismail;
 - Bahwa disebelah Timur tanah yang dibeli Tamra dari suami saksi ada tanah milik Sara yang dibeli oleh Sara dari orang bernama Bai yang sebelumnya Bai membeli tanah tersebut dari Hasan Onda;
 - Bahwa saksi sampai sekarang masih melihat tanah tersebut;
 - Bahwa tanah milik sarah dengan Tamra masih dibatasi dengan pematang sawah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Sara dengan tanah miliki Tamra menjadi satu dalam surat-surat tanah, namun dulu tanah tersebut terpisah;
 - Bahwa tanah tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan suaminya Tamra;

Halaman 24 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli atau tidak dari tanah milik Sara tersebut;
- Bahwa saksi juga hadir saat transaksi jual beli dan saksi yang menerima uang penjualan tanah tersebut dari Tamra;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat transaksi jual beli tanah tersebut, Onda yang merupakan mertua saksi telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saat transaksi jual beli, saudara-saudara dari Ismail tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi antara Sara dengan Bai, saksi tahu karena cerita dari Sara saja;

Bahwa sebelumnya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan saksi yang kedua karena masih memiliki hubungan kekerabatan yakni bibi para pihak;

3. Syahir Maha Putra bin Mahfud, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Pandai, pendidikan S1, bertempat tinggal di RT.09, RW.03 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena Kepala Desa Pandai dan para pihak adalah warga saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) tentang pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Pandai sejak tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa saat saksi kecil masih sempat melihat bapak dari para pihak bernama Sara, namun ibu para pihak saksi tidak tahu;

Halaman 25 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 dalam DHKP nama Sara sebagai peserta pajak bumi dan bangunan hanya tinggal satu objek harta karena milik Sara sudah beralih ke anak-anaknya;
- Bahwa tanah kebun yang terletak di So Palidi Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima seluas 4477 m² sampai pada tahun 2020 dalam DHKP masih terdaftar atas nama Sara, lalu mulai tahun 2021 telah dikuasai oleh Tamra Ali, dimana sebelumnya atas tanah kebun tersebut terdaftar tiga nama yakni Tamra Ali, Sara Jafar dan Mas'ud Sara;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar peralihan dari nama Sara ke nama Tamra Ali atas tanah kebun tersebut karena saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa hanya saja saksi pernah melihat surat jual beli dari Sara kepada Tamra Ali namun surat jual beli tersebut tidak mengetahui desa;
- Bahwa atas nama Mas'ud beralih ke Tamra karena adanya jual beli antara Mas'ud selaku penjual pada Tamra selaku pembeli dan surat-surat jual beli diketahui oleh desa dan saksi melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa ada tanah pekarangan atas nama Sara dalam DHKP sampai sekarang, yang terletak di Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, seluas 80 m², tetapi saksi tidak tahu apakah ada bangunan atau tidak diatas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa batas-batas dari tanah pekarangan milik Sara adalah sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tergugat II, Utara dengan rumah Iswandi, sedangkan sebelah Barat dan Selatan saksi tidak tahu berbatasan dengan apa;
- Bahwa yang masuk nama dalam DHKP adalah pemilik bukan penggarap;
- Bahwa DHKP berfungsi untuk mengetahui atau menentukan jumlah pajak;
- Bahwa antara nama dalam DHKP dan SPPT adalah sama karena SPPT salinan dari DHKP;

Halaman 26 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya SPPT harus ada persyaratan yakni surat jual beli, hibah, waris dan lain-lain baru adanya mutasi SPPT;
- Bahwa harus ada persetujuan semua ahli waris ketika ada peralihan kepada satu nama ahli waris;
- Bahwa DHKP dan SPPT sama-sama terbit;
- Bahwa apabila SPPT dan DHKP belum ada peralihan dari pewaris, dapat diminta ke semua ahli waris dengan mengumpulkan uang untuk membayar pajak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dan saksi menandatangani surat tersebut dan aslinya ada pada kantor desa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada peralihan dengan jual beli atas tanah pekarangan seluas 80 m² tersebut;
- Bahwa DHKP dan SPPT dikeluarkan oleh dinas BAPPENDA;
- Bahwa perubahan nama dalam DHKP dan SPPT wajib mengetahui desa karena harus ada surat pengajuan perubahan nama melalui kantor desa;

4. Sumarni binti Ahmad, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.02, RW.01 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi bertetangga dengan para Penggugat;
- Bahwa bapak dari para pihak bernama Sara dan ibunya biasa dipanggil So;

Halaman 27 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sara dan So dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Sana, Sukardi, Ishaka, Ani, Mas'ud, dan Mariama yang semuanya masih hidup;
- Bahwa Sara dan So sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa Sara hanya satu kali menikah yakni dengan So, begitu juga So hanya satu kali mneikah yakni dengan Sara;
- Bahwa Sara dan So tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa para pihak tidak lagi mempunyai kakek dan nenek baik dari bapakny Sara maupun dari ibunya So;
- Bahwa semasa hidup orang tua saksi dan Sara, pernah melakukan jual beli tanah dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan beras seberat 4 (empat) kilo gram;
- Bahwa saksi melihat penyerahan uang pada saat jual beli tersebut dan saat itu saksi masih duduk dibangku kelas 3 SD;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang terdapat 2 (dua) buah rumah permanen yang dibangun oleh Sukardin (Tergugat II) dan dan dibangun juga oleh Wandi yang merupakan anak dari Tergugat I;
- Bahwa saksi melihat sendiri pembangunan rumah oleh Tergugat II dan Wandi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Tergugat II dan Iswandi membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada acara do'a syukuran atas pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian harta yang lain yang dilakukan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Tergugat II membangun rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak yang keberatan atas rumah yang dibangun oleh Tergugat II tersebut;

Halaman 28 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iswandi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun membangun rumah diatas tanah tersebut dan tidak pula yang keberatan hingga sekarang;
- Bahwa dahulu Sara dan So tinggal di rumah panggung yang berdiri diatas tanah tersebut bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat I tinggal di Desa Pandai namun agak jauh dari rumah saksi dan saksi tidak mengetahui asal-usul dari rumah yang ditempati oleh Penggugat I;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Suharto yang merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa terjadinya transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh orang tua saksi dengan Sara dilangsungkan di rumah Sara yang sebelumnya dan terjadi transaksi di siang hari;
- Bahwa Suharto yang merupakan saudara saksi membangun rumah di tanah pemberian orang tua saksi yang didapat oleh orang tua saksi dari pemberian desa;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah dan tanah milik Sara sebelum Sara membeli tanah dari orang tua saksi;
- Bahwa dulu ketika transaksi jual beli antara orang tua saksi dengan Sara tidak dibuatkan surat-surat jual beli;
- Bahwa tanah yang dijual oleh orang tua saksi pada Sara tersebut dulunya adalah hutan;
- Bahwa rumah orang tua saksi berada di Selatan dari tanah yang dibeli oleh Sara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang diberikan oleh deas kepada orang tua saksi;

Halaman 29 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyelangi antara rumah orang tua saksi dengan tanah yang dibeli oleh Sara;

5. **Muhtar bin Ibrahim**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.08, RW.03 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak dari para pihak bernama Sara namun ibu para pihak saksi tidak tahu namanya tetapi biasa dipanggil in Hasanah;
- Bahwa Sara memiliki 6 (enam) orang anak yakni para Penggugat dan para Tergugat dan semuanya masih hidup;
- Bahwa orang tua dari Sara telah meninggal dunia;
- Bahwa Sara selama hidupnya hanya satu kali menikah dan tidak memiliki anak angkat hanya memiliki anak kandung;
- Bahwa setahu saksi, Sara mempunyai tanah sawah 1 (satu) petak, namun saksi tidak tahu luasnya yang terletak di So Rade, Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa asal usul dari tanah sawah tersebut, Sara peroleh dari pembelian dengan penjual bernama Ismail Jafar, tetapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut dibeli oleh Sara dari Ismail Jafar karena diceritakan oleh orang tua saksi dan orang tua saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Sara sendiri;
- Bahwa batas-batas dari tanah sawah adalah sebelah Barat berbatasan dengan sungai, Utara dengan tanah namun saksi tidak tahu nama pemiliknya, Timur dengan tanah sawah H. Usman dan Selatan dengan tanah Ibrahim Usman yang merupakan bapak saksi;

Halaman 30 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut adalah Tergugat II dan saksi tidak tahu kenapa Tergugat II yang menguasai tanah tersebut, namun yang jelas tanah tersebut milik orang tua Tergugat II;
- Bahwa sawah tersebut merupakan sawah tadah hujan sehingga dapat ditanam sekali setahun;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut dulu digarap oleh Sara dan istrinya semasa hidupnya;
- Bahwa setelah meninggal Sara dan ina Hasanah langsung digarap oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak dari Sara yang lain yang datang ke tanah sawah tersebut selain Tergugat II hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pembagian harta atau tanah sawah tersebut yang dilakukan oleh para pihak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil dari tanah sawah tersebut diberikan oleh Tergugat II pada saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi pernah keluar negeri yakni ke Malaysia sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan saat saksi ke Malaysia, Sara sudah meninggal dunia dan saksi datang baru satu tahun ini;
- Bahwa Tergugat II menggarap tanah sebelum saksi ke Malaysia yakni 5 (lima) tahun sebelum saksi pergi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hadijah Ismail;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan H. Ismail;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismail Jafar tetapi saksi tidak tahu apakah masih hidup atau tidak sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat II membeli atau tidak tanah sawah tersebut;

Halaman 31 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Usman masih hidup yang memiliki tanah sebelah Timur dari tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa dulu Sara saja yang menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai oleh Mariama;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut

1. Fotokopi Pengakuan Jual Beli Labur tanggal 14 Juni 1996, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis beri tanda (T.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1996, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis beri tanda (T.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh a.n Plt. Kepala BAPPENDA, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Labur tanggal 23 Oktober 2002, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis beri tanda (T.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Labur tanggal 23 Oktober 2002, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis beri tanda (T.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Labur tanggal 13 Maret 2009, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis beri tanda (T.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Labur tanggal 14 Juni 1996 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 32 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis beri tanda (T.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala BPPKAD Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 683 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.10) dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala BPPKAD Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.11) dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 tanggal 1 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPENDA Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.12) dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.13) dan diparaf;



14. Fotokopi Surat Pengakuan Jual Labur tanggal 6 Januari 1996 bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis beri tanda (T.14) dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh a.n Plt. Kepala BAPPENDA Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.15) dan diparaf;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1254 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.16) dan diparaf;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 942 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.17) dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh a.n Plt. Kepala BAPPENDA Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis diberi tanda (T.18) dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Labur tanggal 13 Maret 2009, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis beri tanda (T.19) dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti dari Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

➤ Bahwa terhadap alat bukti T.1, para Penggugat membantah yang melakukan jual adalah Onda bin Berahi namun yang menjual adalah Ismail Onda anak dari Onda bin Berahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa para Penggugat membenarkan adanya jual beli antara Sukardin dan Tamra tetapi dulu tidak ada surat-suratnya seperti bukti T.5;

➤ Bahwa terhadap alat bukti T.6, para Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap alat bukti tersebut karena surat jual beli tidak mengetahui Kepala Desa dan saksi jual beli juga sudah berbeda dan para Penggugat tidak mengakui tanda tangan dalam surat jual beli tersebut;

➤ Bahwa terhadap alat bukti T.19, para Penggugat membantah melakukan tanda tangan pada surat jual beli tersebut;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki bin Adam, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal RT.11 / RW.04 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa bapak dari para pihak bernama Sara M. Jafar, sedangkan ibunya bernama Kalisom
- Bahwa selama hidup Sara dan Kalisom hanya satu kali menikah;
- Bahwa Sara dan Kalisom telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari Sara dan Kalisom telah meninggal dunia pula;
- Bahwa Sara dan Kalisom mempunyai 6 (enam) orang anak yakni Hasnah, Sukardin, Ishaka, Ma'ani, Mas'ud dan Mariama dan semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah sawah tadah hujan yang digarap sekali setahun, seluas 21 (dua puluh satu) are yang terletak di So Sarae Desa Pandai;



- Bahwa batas-batas dari tanah sawah tersebut adalah Barat berbatasan dengan sawah milik Onda, Utara berbatasan juga dengan sawah Onda, Timur dengan sungai dan Selatan sawah Onda juga;
- Bahwa tanah 21 (dua puluh satu) are tersebut dikuasai oleh Tamra Ali;
- Bahwa Tamra Ali membeli tanah tersebut pada tahun 1996 di beli dari Onda bukan dari Ismail Onda dan Hasan Onda dan dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ismail dan Hasan hanya turut menyetujui penjualan yang dilakukan oleh bapaknya yang bernama Onda;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sawah 21 (dua puluh satu) are tersebut dibeli oleh Tamra karena transaksi jual belinya dilakukan di kantor Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan saksi ikut terlibat dalam transaksi tersebut karena saat itu saksi sebagai pamong desa dan ada juga Kepala Desa saat itu bernama Mahfud M. Jafar dan ada juga sekretaris Desa dan aparat desa yang lainnya dan saksi ditunjuk sebagai saksi dan terjadi transaksi sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa setelah transaksi di kantor desa langsung ke kantor Camat untuk pengurusan akta jual beli;
- Bahwa bukti T.1 yang menandatangani pengakuan jual beli yakni Kepala Desa dengan saksi H. Yusuf H. Ali dahulu sebagai sekretaris desa dan Asikin Ahmad sebagai kaur keuangan;
- Bahwa saksi hanya menandatangani akta jual beli dari desa (T.2) dan anak-anak dari Onda bernama Hasan dan Ismail juga ikut tanda tangan;
- Bahwa saat transaksi jual beli tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sejak terjadi jual beli tersebut langsung dikuasai oleh Tamra Ali;
- Bahwa saat terjadi transaksi jual beli tanah sawah Tamra sudah menikah dengan Hasnah yang merupakan saudara dari para pisak, namun Hasnah tidak ikut ketika transaksi jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada jual beli tanah atau apapun antara Onda dan Sara yang dilakukan di kantor desa sejak saksi menjadi pamong desa dari tahun 1973 sampai dengan 2010 demikian pula jual beli yang terjadi diluar saksi tidak tahu;
- Bahwa ada tanah kebun di So Pali Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan luas sekitar 72 (tujuh puluh dua) are, yang asal mulanya tanah tersebut milik Sara yang kemudian pada tahun 2002 Sara bagikan kepada Tergugat II dan Tergugat III dan sebagiannya digarap sendiri oleh Sara;
- Bahwa untuk anaknya yang lain, Sara sudah berikan tanah-tanah yang lain;
- Bahwa batas-batas tanah yang diberikan pada Tergugat II adalah sebelah Timur dengan kebun Indra, Barat dengan tanah bagian kebun Mas'ud, Utara dengan kebun Tamra Ali Selatan dengan tanah kebun Sara;
- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang ini dikuasai semuanya oleh Tamra Ali karena sudah dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2002 pada Tamra;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibeli oleh Tamra dari Tergugat II karena transaksi jual beli dilakukan di kantor desa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Tamra langsung menyerahkan uang pada saat itu dan saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi yang membuat surat-surat dan ada juga aparat desa yang lain saat terjadi transaksi;
- Bahwa Tergugat III juga menjual tanah tersebut yang menjadi bagian Tergugat III pada tahun 2002 pada Tamra, di waktu yang berbeda dengan Tergugat II dengan harga Rp1.500.000,00 dan saksi melihat penyerahan transaksi uang dari Tamra ke Tergugat III;
- Bahwa saksi juga yang membuat surat-surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat jual beli bersama Asikin dan Kepala Desa bernama Mahfud;

Halaman 37 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Tergugat II dan Tergugat III menjual tanah tersebut pada Tamra Ali, Sara masih hidup dan tidak yang keberatan dengan jual beli tersebut begitu pula dengan anak-anak Sara yang lain;
- Bahwa batas-batas kebun milik Tergugat III adalah sebelah Timur dengan tanah Sukardi, Utara dengan tanah Tamra, Selatan dengan tanah Sara, Barat dengan tanah Dorokota;
- Bahwa tanah kebun yang digarap oleh Sara yakni sisa dari pembagian pada Tergugat II dan Tergugat III, dijual pula oleh Sara sendiri pada Tamra dan turut disetujui oleh Penggugat I dan Tergugat III, namun saksi tidak melihat transaksi jual beli tersebut hanya saksi melihat pada surat jual beli yang dipegang oleh Tamra;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah pekarangan di Dusun Pajengge, Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tamra;
- Bahwa asal usul dari tanah pekarangan yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tamra adalah tanah pembagian pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pada Tamra dan Tergugat II;
- Bahwa Tamra menerima tanah pekarangan dari pemerintah seluas 2 (dua) are dan Tergugat II juga seluas 2 (dua) are;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti adanya pembagian dari pemerintah kepada Tamra dan Tergugat II karena saksi saat itu adalah juru ukur selain itu ada juga petugas PBB dan tanah tersebut langsung diserahkan oleh pemerintah pada Tergugat II dan Tamra tanpa melalui Sara karena Sara sendiri juga mendapatkan bagian seluas 2 (dua) are;
- Bahwa menurut informasi, yang diperoleh oleh Sara seluas 2 (dua) are telah dikuasai oleh Tergugat II karena telah dibeli oleh Tergugat II dari Sara, sedangkan yang menjadi bagian Tergugat II tetap dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa batas tanah pekarangan yang menjadi milik Sara adalah Utara dengan rumah Tamra, Selatan dengan rumah Mariati, Barat dengan rumah Samad dan Timur dengan rumah Sukardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu ada tanah sawah di So Rade watasan Desa Pandai yang asal usulnya dari milik Hadijah orang Tente yang dibeli oleh Tergugat II pada tahun 1996 dan saksi mengenal Hadijah karena Hadijah sering membayar pajak melalui saksi dan tanah tersebut bukan dibeli oleh Sara;
- Bahwa juga tahu adanya jual beli antara Hadijah dan Tergugat II karena saksi yang membuat surat jual beli dan ikut menandatangani surat jual beli tersebut dengan Yasin, Asikin dan ditandatangani pula oleh Hadijah selaku penjual dan Tergugat II selaku pembeli;
- Bahwa harga dari tanah sawah tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan luas tanah sekitar 44 are;
- Bahwa saat transaksi jual beli antara Hadijah dengan Tergugat II, Sara tidak ada;
- Bahwa batas-batas tanah sawah seluas 44 are tersebut adalah Barat dengan sawah Bai Campa, Timur dengan sawah H. Usman, Utara dengan sawah Sara, dan Selatan dengan sawah Ibrahim Usman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan jual beli tersebut;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sawah tersebut sekarang adalah Tergugat II;
- Bahwa tanah Sara yang berbatasan dengan tanah Tergugat II sebelah Utara tersebut telah Sara serahkan kepada Ismail Emon karena keponakan Sara yakni anak dari saudara Sara dan dihibahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat hibah dan tidak mendengar langsung hibah atau penyerahan tersebut, hanya saksi melihat Ismail Emon tersebut yang garap;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas tanah yang digarap oleh Ismail Emon dan Ismail Emon yang membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tanyakan pada Ismail Emon tentang tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada tanah pekarangan milik Iswandi dan sudah dibangun rumah yang diberikan oleh Tamra sebagai orang tuanya

Halaman 39 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berbeda dengan tanah pekarangan milik Tergugat II dan Sara dan tanah Iswandi tersebut bukan diberikan oleh Sara;

- Bahwa ada tanah sawah di So Rade Watasan desa Pandai yang dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan tanah dari pemberian Sara, namun saksi tidak tahu luas dan batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat III berasal dari pemberian Sara karena dulu Sara yang membayar pajaknya dan saksi adalah juru pungutnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Sara yang dibayar oleh Tergugat II yang saksi maksud adalah tanah yang seluas 88 m²;
- Bahwa tanah di So Dorokota yang telah dibagi-bagi, saksi tidak tahu apa ada bagian untuk Penggugat I atau tidak dan untuk bagian anak Sara yang lain saksi juga tidak tahu, saksi hanya dengar informasi dari keluarga para pihak sudah dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada bagian untuk Penggugat I dan Tergugat I hanya untuk Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat II dan Tergugat III yang saksi tahu;
- Bahwa tidak ada tanah di So Sarae milik Sara yang dikuasai oleh Tamra;
- Bahwa yang dikuasai oleh Tamra dari dulu sampai saat ini adalah 2 (dua) petak begitu pula yang tertera dalam surat-surat;

2. Asikin bin Ahmad, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.06 / RW.02 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat karena bertetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa bapak dari para pihak bernama Sara M. Jafar, sedangkan ibunya bernama Kalisom;
- Bahwa Sara dan Kalisom telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari Sara dan Kalisom sudah lebih dulu meninggal dari pada Kalisom dan Sara;
- Bahwa setahu saksi anak dari Sara dan Kalisom berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa selama hidup Sara dan Kalisom hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta yang dimiliki oleh Sara dan Kalisom yakni berupa tanah kebun yang terdiri dari 2 (dua) perak namun saksi tidak tahu luasnya yang terletak di So Pali;
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah Timur dengan kebun Nur A.H, Barat dengan tanah Dorokota, Utara dengan kebun Tamra dan Selatan dengan jalan;
- Bahwa asal usul dari tanah kebun tersebut adalah milik Sara bin Jafar yang telah diberikan pada Tergugat II dan Tergugat III, kemudian Tergugat II dan Tergugat III jual pada Tamra;
- Bahwa Tergugat menjual tanah tersebut pada Tamra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat III menjual pada Tamra dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu adanya jual beli tersebut karena jual beli tersebut dilakukan di kantor desa dan saat itu saksi sebagai Kaur Keuangan desa dan saksi ikut tanda tangan bersama Marjuki;
- Bahwa sampai sekarang tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tamra;
- Bahwa jual beli tanah kebun tersebut terjadi pada tahun 2002 dan saat itu Sara masih hidup dan Sara tidak ada yang keberatan dengan jual beli tersebut dan sara mengetahui jual beli tersebut dan anak-anak Sara yang lain juga tidak ada yang keberatan;

Halaman 41 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat jual beli tanah kebun tersebut dibuat di desa lalu dibuat akta jual beli di kantor Camat;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah sawah yang asal mulanya milik Onda yang dijual pada Tamra dan saksi mengetahui karena jual beli antara Onda dan Tamra dilakukan di kantor desa;
- Bahwa tanah yang dijual Onda pada Tamra seluas 21 (dua puluh satu) are dan dijual oleh Onda sendiri bukan anak-anak Onda yang menjual;
- Bahwa surat-surat jual beli dibuat di kantor desa namun saksi lupa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa istri Tamra bernama Hasnah (Tergugat I) yang merupakan saudara dari para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembagian harta dari Sara untuk Tergugat I atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah yang dibeli oleh Tamra di So Sarae pada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah milik Sara sekitar tanah yang dibeli oleh Tamra pada Onda di So Sarae tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembayaran pajak oleh Sara di lokasi tanah yang dibeli oleh Tamra pada Onda;
- Bahwa batas-batas dari tanah sawah milik Tamra yang dibeli dari Onda adalah Utara dan Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Husen, Barat dengan tanah sawah jawariah dan Timur dengan sungai;
- Bahwa ada tanah pekarangan di Dusun Pajengge milik Tergugat II dan Tamra yang diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa tanah pekarangan milik Tergugat II yang diberikan oleh pemerintah langsung pada Tergugat II tidak melalui nama Sara dan bukan dibeli dari seseorang;
- Bahwa Tamra dan Tergugat II diberikan oleh pemerintah pada tahun 1978;

Halaman 42 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sebagai aparat desa saat itu;
- Bahwa tanah pekarangan milik Tamra yang diberikan oleh Desa sekarang ditempati oleh anaknya bernama Iswandi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sara juga mendapat bagian dari pemerintah atau tidak;
- Bahwa batas dari tanah pekarangan milik Tergugat II adalah Timur dengan jalan raya, Barat dengan Abdul Hamid, Utara dengan Iswandi dan Selatan dengan Suharto Ahmad;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sumarni dan Ahmad dan setahu saksi tidak tahu ada orang bernama Ahmad atau memiliki tanah di sekitar tanah pekarangan milik Tergugat II;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Tergugat II di So Rade yang dibeli dari Hadijah binti Ismail pada tahun 1996 dengan luas 44,40 m²;
- Bahwa batas-batas dari tanah milik Tergugat II di So Rade adalah Barat dengan tanah Ibrahim Jampa, Timur dengan tanah Usman Said, Selatan dengan tanah Ibrahim, Utara dengan tanah Rahman bin H. M. Saleh;
- Batas bagian Utara yang sekarang milik Rahman bin H. M. Saleh dulu adalah tanah Sara yang dikuasai oleh kakak dari Sara yang diperoleh dari pemberian Sara sendiri, lalu saudara Sara jual pada Rahman bin H. M. Saleh;
- Bahwa Hasan dan Husen adalah orang yang berbeda;
- Bahwa tanah di Dusun Pajengge yang sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suharto yang diperoleh oleh Suharto dari pembagian pemerintah juga;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. Guntur bin Arsyad, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 / RW.03 Desa Pandai,

Halaman 43 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak sebagai tetangga;
- Bahwa ada tanah pekarangan milik Sara yang dijual pada Tergugat II, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi tidak ingat kapan jual beli tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli tanah pekarangan tersebut terjadi di rumah Ama Ridwan;
- Bahwa uang diserahkan oleh saksi tetapi disamping ada juga Tergugat II diserahkan pada Sara;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Sara jual pada Tergugat II;
- Bahwa luas tanah pekarangan tersebut kurang lebih 1 (satu) are;
- Bahwa batas-batas dari tanah pekarangan tersebut adalah Barat dengan rumah Dulhami, Utara dengan rumah Wandi, Selatan dengan rumah mina ni, dan Timur dengan rumah Sukardin (Tergugat II);
- Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut sekarang terdapat rumah panggung milik Tergugat II;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah milik Sara M. Jafar, rumah Sukardin (Tergugat II), dan rumah Iswandi dulu adalah satu blok;

Bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah ditunjuk seluruh hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 44 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa Insidentil yang diberikan Penggugat III pada Penggugat I dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Advokat, serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa Insidentil tersebut menyebutkan adanya hubungan kerabat dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II yang dalam surat kuasa berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa Penggugat III dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat III dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat III dalam persidangan mengajukan surat kuasa Insidentil yang di dalamnya Penggugat III memberi kuasa kepada Penggugat I sebagai saudara kandung yang juga selaku pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di pengadilan, penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan Lurah/ kepala desa dan telah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan tentang pemberian izin sebagai kuasa insidentil untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada kuasa insidentil diatur dalam Buku II pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis peradilan perdata umum dan perdata khusus bahwa yang dapat menerima kuasa untuk menghadap di pengadilan **mereka yang mendapatkan kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan** dan Surat Kuasa tersebut telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa untuk membatasi siapa penerima kuasa insidentil, maka telah diatur siapa penerima kuasa insidentil adalah memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan pemberi kuasa. Hal mana Penggugat III telah memberi kuasa kepada saudara kandungnya yakni Penggugat I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I dapat bertindak sebagai kuasa yang bertindak mewakili Penggugat III di muka persidangan dalam perkara ini dan Kuasa Insidentil memiliki *legalstanding* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk menjawab eksepsi sanggahan dan jawaban terkait gugatan kewarisan dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Advokat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa tersebut telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya Kuasa Hukum dari Penggugat berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Penggugat dan para Tergugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat bahwa para Penggugat dan para Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima serta obyek gugatan terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg ayat (2) : *"Dalam hal ada beberap Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah Pengadilan negeri (Agama) maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Agama) yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat. Ayat (5) : bahwa jika barang-barang tetap itu terletak di wilayah beberapa Pengadilan*

Halaman 46 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (Agama) tersebut atas pilihan Penggugat., oleh karenanya Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator H. Ihyaddin, S.Ag. M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat di setiap persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tetap tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di atas

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, apakah berdasarkan hukum atau tidak?, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan eksepsi yakni Gugatan Error In Persona dan kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengarah pada formalitas gugatan, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana yang termuat dalam pasal 162 R.Bg., yang berbunyi “ *Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah*

Halaman 47 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yakni membantah bahwa para Penggugat orang yang tidak berhak mengajukan gugatan karena para Penggugat juga adalah ahli waris yang sah dari Sarah bin Jafar dan tanah yang dijual pada Tamran Ali (suami Tergugat I) adalah tanah yang belum ada pembagian waris yang jelas antara ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kurang pihak, para Penggugat telah pula memberikan jawaban bahwa para Penggugat tidak boleh menggugat orang tidak memiliki hubungan atau terhalang mendapatkan bagian waris atau bukan ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan para Penggugat, jawaban dalam eksepsi Tergugat, replik para Penggugat dan duplik Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan gugatan tersebut *error in persona* dalam hal ini para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan waris (*Persona standi in judicio*) oleh karena telah dilakukan jual beli yang dilakukan oleh Tamran Ali dengan Tergugat II Tergugat III, Aminah bin Tabri dan Sara bin M. Jafar dan yang jual beli yang dilakukan oleh Sara bin M. Jafar ketika Sara bin M. Jafar masih hidup, sehingga hak waris para Penggugat maupun para Tergugat belum ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat membantahnya dan antara Tergugat I dan Tergugat II serta para Penggugat sama-sama mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga perlu adanya pembuktian dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan pertimbangan eksepsi tersebut juga bersama-sama pokok perkara karena akan menilai kebenaran dari dalil para Penggugat dan para Tergugat pada pembuktian yang akan diajukan oleh masing-masing pihak dan Majelis akan

Halaman 48 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai apakah peralihan objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan para Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai perlu adanya pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas dan terang apakah Tamran Ali dan Iswandi juga menguasai objek waris dari Sarah bin Jafar yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan juga eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena para Penggugat tidak menarik BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bima sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan tanggapan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar karena para Penggugat tidak boleh menggugat orang yang masih ada halangan untuk mendapatkan bagian waris untuk digugat;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Tergugat I dan Tergugat II tentang tidak ditariknya BPN dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tentang tidak ditariknya BPN tidak menjadikan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena tidak ada dalam petitum mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat dalam gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Perdata 1.d.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat yaitu para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta

Halaman 49 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sebagaimana tercantum dalam gugatan para Penggugat posita angka IV nomor 1 sampai 7 diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengakui sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut dan membantah yang selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban dan duplik Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan dan replik para Penggugat, Majelis menemukan substansi jawaban dan duplik Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat pengakuan murni maupun pengakuan secara diam-diam (tidak membantah secara tegas) terhadap pokok perkara atau pokok gugatan yang mustinya dibuktikan oleh para Penggugat dan diantara dalil-dalil pokok yang diakui atau tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah :

- a. Sara bin M. Jafar menikah dengan Kalisom pada tahun 1960;
- b. Sara bin M. Jafar dengan Kalisom telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni para Penggugat dan para Tergugat;
- c. Peristiwa kematian Sara bin M. Jafar pada tanggal 26 Desember 2014 dan kalisom meninggal pada tahun 1990;
- d. Almarhumah Sara bin M. Jafar menikah dengan Kalisom meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni **Ishaka Bin Sara** (Penggugat I), **Sukardin bin Sara** (Tergugat II), dan **Mas'ud bin Sara** (Tergugat III) serta 3 (tiga) orang anak perempuan yakni **Hasanah binti Sara** (Tergugat I), **Ma'ani Binti Sara** (Penggugat II) dan **Mariama binti Sara** (Penggugat III);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat Prof. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 549 menjadi pendapat Majelis bahwa sikap diam atau tidak membantah dengan jelas dan tegas terhadap suatu dalil pokok dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni, oleh karena itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, hal-hal yang tidak dibantah secara tegas oleh para Tergugat tersebut, patut dinyatakan terbukti sebagai fakta hukum;

Halaman 50 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkal sebagian oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazagelen, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.6 dan P.7 adalah fotokopi akta outentik telah bermeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."* jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985 yang isinya *"Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karenanya surat bukti tersebut harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti P.1, P.3, P.4, P.6 dan P.7, patut dinyatakan dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan dicap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II aslinya ada pada suami Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti P.2 menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta outentik, telah bermeterai cukup dan dicap pos, dicocokkan pula dengan aslinya, untuk itu telah

Halaman 51 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. Juncto 1870 Pasal KUH Perdata, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, para Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 para Penggugat, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan para pihak, telah cukup umur, sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg- keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan keempat orang saksi tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Penggugat, saksi-saksi tersebut mempunyai hubungan darah dengan para pihak, akan tetapi saksi tersebut merupakan saksi yang terlibat dalam transaksi jual beli salah satu objek yang menjadi sengketa yakni selaku penjual, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi tersebut dapat didengar keterangannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 172 ayat (2) dan saksi tersebut sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg- keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan saksi 2 tersebut hanya sebatas mengenai transaksi jual beli yang akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.19 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.4, T.5, T.7 dan T.14 adalah akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan

Halaman 52 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.15, T.16, T.17 dan T.18 adalah akta autentik, telah bermeterai cukup dan dicap pos, dicocokkan pula dengan aslinya, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. Junto 1870 Pasal KUH Perdata, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.19 yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, yang dibantah oleh para Penggugat, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Tergugat I dan Tergugat II, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan para pihak, telah cakap umur, sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg- keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan keempat orang saksi tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan para Penggugat kurang para pihak (*Plurium Litis Consortium*) yakni dengan tidak ditariknya Tamran Ali suami dari Tergugat I, dan Iswandi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari gugatan para Penggugat, para Penggugat sendiri mendalilkan adanya harta yang dikuasai oleh Tamran Ali dan Iswandi dan apabila dihubungkan dengan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5,

Halaman 53 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.19 yang diperkuat pula oleh keterangan saksi para Penggugat yakni 2 (St. Hawa binti Ismail), saksi 3 (Syahir Maha Putra bin Mahfud) dan saksi 4 (Sumarni binti Ahmad), serta saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yakni saksi 1 (Marzuki bin Adam) dan saksi 2 (Asikin bin Ahmad), maka ditemukan fakta adanya harta yang dikuasai oleh Tamran Ali (suami Tergugat I) dan Iswandi meskipun para saksi berbeda pengetahuannya tentang perolehan dari objek sengketa tersebut, namun telah ditemukan fakta adanya penguasaan oleh Tamran Ali dan Iswandi terhadap objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, maka Tamran Ali dan Iswandi harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena adanya jual beli terhadap objek sengketa, terlepas pada saat pembuktian tentang objek tersebut terbukti atau tidak dialihkan sesuai dengan ketentuan atau tidak, hal ini sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 14 Oktober 1972, sejalan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 –B. Kamar Perdata 2020 angka 1 huruf c. sehingga gugatan para Penggugat menyebabkan kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 tentang formalitas gugatan, maka gugatan para Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat serta jawab-jawab dan alat bukti yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 54 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp....0.000.00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Abubakar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II/Kuasa Hukum dan di luar hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Halaman 55 / 56 Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abubakar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I, M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.945.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	60.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	325.000,00
4. PNBP Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 3.465.000,00

(tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)